



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
Jalan Boulevard Raya, Kompleks Perkantoran Pemda Depok Grand Depok City
Telepon : (021) 77820580
Laman : www.depok.imigrasi.go.id, Surel : kanim2depok@gmail.com

Nomor : W.11.IMI.IMI.7-PR.04.01-0519
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023

23 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
di tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan dan arahannya diucapkan terima
kasih.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Henry Wibowo
NIP 197902242009011005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA 2023

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian diwilayah”.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok di masa yang akan datang.

Depok, 23 Januari 2024

Kepala Kantor,



Henry Wibowo, S.T., M.M.
NIP 197902242009011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. ASPEK STRATEGIS	6
E. ISU STRATEGIS	7
F. SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. REALISASI ANGGARAN	37
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	39
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	41
BAB IV PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM. Maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok tahun 2023.

Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam 2023, program-program dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pada tahun 2023, berdasarkan **DIPA - 013.06.2.498382/2023** tanggal 31 Desember 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar **Rp. 12.090.838.000,-**. Lalu dilakukan revisi DIPA dan penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sehingga menjadi **Rp. 13.328.540.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Juli sebesar Rp. 597.000.000,- untuk keperluan belanja barang;
- Bulan Oktober sebesar Rp. 598.171.000,- untuk keperluan belanja barang dan belanja modal;
- Bulan November sebesar Rp. 42.531.000,- untuk keperluan belanja pegawai.

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dengan menggunakan 1 (satu) sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, tingkat pencapaian kinerja hingga bulan Desember berhasil atau rata-rata capaian sebesar **99,14 %** dengan nilai realisasi anggaran sebesar **Rp.13.214.379.879,-** .

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sebagai salah satu unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian di wilayah Depok.

Penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024, Rencana Kerja dan Perjanjian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2023.

Dalam LKjIP ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok beserta analisisnya sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan menghambat pelaksanaan program antara lain Sumber Daya Manusia yang kurang optimal, koordinasi yang kurang maksimal dan sarana prasarana yang belum memadai.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**1) Tugas Pokok dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 23 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

SUB BAGIAN/ SEKSI	TUGAS	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; • Pelaksanaan dan pengendalian internal; • Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan • Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga.
Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan	Mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi dan adjudikasi dokumen perjalanan; • Pelayanan paspor; dan • Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; • Pelayanan izin tinggal; • Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian; • Pelayanan izin masuk kembali; • Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; • Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan • Pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	<p>Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; • Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian; • Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; • Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan • Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	<p>Melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian; • Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; • Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; • Penyajian informasi produk intelijen; • Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor dan instalasi vital keimigrasian; • Penyidikan tindak pidana keimigrasian; • Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan • Pelaksanaan pemulangan orang asing.

2) Struktur Organisasi



Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sampai dengan bulan Desember tahun 2023 adalah sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dengan perincian sebagai berikut :

- **Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :**

No	Personil PNS	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon III	1	-	1
2	Eselon IV	5	-	5
3	Eselon V	8	3	11
4	JFT	5	7	12
5	JFU	27	26	53
	Jumlah	46	36	82

▪ Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

No	Personil PNS	Pangkat/Golongan				Jumlah Pegawai
		IV	III	II	I	
1	Eselon III	-	1	-	-	1
2	Eselon IV	1	4	-	-	5
3	Eselon V	1	10	-	-	11
4	JFT	-	12	-	-	12
5	JFU	-	46	7	-	53
	Jumlah	2	73	7	0	82

▪ Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Personil PNS	Pendidikan Terakhir							Jumlah Pegawai
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon III	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon IV	-	-	-	-	3	2	-	5
3	Eselon V	-	-	-	-	7	4	-	11
4	JFT	-	-	-	1	8	3	-	12
5	JFU	1	1	17	8	24	2	-	51
	Jumlah	1	1	17	9	42	12	0	82

▪ Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/Seksi :

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Kantor	1	-	1
2	Tata Usaha	10	6	16
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	8	14
4	Izin Tinggal dan Status	5	2	7
5	Intelijen dan Penindakan	12	4	16
6	Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan	12	16	28
	Jumlah	46	36	82

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menyusun laporan kinerja ini dengan untuk melaporkan pencapaian target kinerja tahun 2023 guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok secara berkelanjutan.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merupakan salah satu unit kerja di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang berkedudukan di Kota Depok yang menjalankan tugas fungsi keimigrasian. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok :

1. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
2. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
3. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan

- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi *E-Book SOP*, Aplikasi SIADUIN, *Whatsapp Gateway*, Notifikasi Paspor, Sistem Kekurangan Berkas, SMS Notifikasi Izin Tinggal, *Customer Service Digital*, *Immigration Day Service*, Pelayanan di Jam Istirahat, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *BIS-BIG Talkshow*, Jalur Patroli Pengendalian Gratifikasi, Pohon Apresiasi, *Scan Barcode* Pengaduan, Pembagian Zona Hijau dan Merah, Penggunaan Stiker bagi pengunjung, SIPEKA, Buku Tamu Digital dan SINOFA.

E. ISU STRATEGIS

1. Dalam pelaksanaan Layanan Keimigrasian masih terdapat beberapa kendala seperti sering terjadinya *bug* pada aplikasi M-Paspor sehingga harus mengulang pendaftaran atau unggah berkas dan status pembayaran/Surat pengantar ke Kanim yang sering tidak muncul di aplikasi;
2. Kurang maksimalnya Sarana dan Prasarana sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan mempengaruhi capaian kinerja organisasi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti :
 - a. Tidak tersedianya lahan parkir bagi pemohon;
 - b. Ukuran ruang kerja yang kecil serta jumlah meja dan kursi yang lebih sedikit dari jumlah pegawai menyebabkan kondisi tidak ideal dan kurang nyaman;
 - c. Kurang maksimalnya kinerja perangkat penunjang dalam melaksanakan tugas seperti komputer, printer dan scanner yang sering bermasalah saat digunakan sehingga menghambat pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Koneksi internet yang lambat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas dan pelayanan;
 - e. Perlu adanya perbaikan fasilitas ruang arsip antara lain : perluasan ruangan, ruang kerja yang layak bagi petugas arsip dan ventilasi udara yang baik;
 - f. Perlu adanya relokasi atau perbaikan sanitasi Gedung pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok;
3. Pada sisi sumber daya manusia masih belum terpetakannya profil kompetensi, serta belum maksimalnya analisis jabatan dan beban kerja yang mengakibatkan kompetensi pegawai belum merata dan penempatan yang tidak sesuai.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR :

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.

IKHTISAR EKSEKUTIF :

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN :

Berisi ringkasan yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA :

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu dokumen yang berisikan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dari setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan dengan formulasi penghitungan.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari dua variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

- E-Performance Kemenkumham
- Target Kinerja Kemenkumham
- E-Monev BAPPENAS

BAB IV PENUTUP :

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Sesuai dengan Arah dan kebijakan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yakni menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, sebagai berikut :

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” .

Hal yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

a. Misi Presiden dan Wakil Presiden

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1) Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Dukungan Kementerian Hukum.

2) Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

3) Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

b. Misi Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden diatas maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai berikut :

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 4) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;

7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi yaitu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business*/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan Publik yang berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan. Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum. Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Tempora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian sudah terjadi. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- 1) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- 2) Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- 3) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- 4) Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;
- 5) Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- 6) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi system integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

3. Tata Nilai

a. Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar Core Values ASN Ber-AKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- 1) Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

- 4) Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif.
- 7) Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam beKerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

b. Tata Nilai PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- 2) Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- 3) Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen

untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

- 4) Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- 5) Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Tujuan

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat :

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok
3.	Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia	Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA berada di Kota Depok Jawa Barat
4.	Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya Hak Asasi Manusia	
5.	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	
6.	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan dan Kantor Imigrasi.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
7.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

5. Strategi

Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, maka disusunlah strategi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Strategi Kegiatan
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP; • Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian; • Pendataan TKA pada badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja asing secara berkala; • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada Pemohon layanan keimigrasian; • Evaluasi kegiatan secara berkala.
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah kota Depok melalui pertemuan secara berkala; • Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kota Depok melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat Kota; • Pengawasan Keimigrasian di wilayah Kota Depok melalui Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala.
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan rapat dan koordinasi pada satuan kerja secara berkala; • Evaluasi kegiatan secara berkala; • Pemberian Reward kepada pegawai.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan yang dimasukkan kedalam aplikasi eperformance.kemenkumham.go.id. Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 13.328.540.000,-** (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Anggaran tersebut digunakan dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam bulan januari hingga desember tahun 2023 sesuai yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan formulasi perhitungan dan tabel sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\% = \textit{Persentase Pencapaian Target}$$

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,97	122%
2.	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,73	119%
3.	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,99	127%

INDIKATOR 1

1. Analisis Capaian Kinerja

Metode Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	4,00	4,00	3,99	4,00	3,97	3,96	3,99	3,93	3,98	3,98	3,87	3,99
Persyaratan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,88	3,98	3,94	3,98	3,97	3,90	3,99
Prosedur/ Alur	4,00	4,00	3,99	4,00	3,97	3,90	3,98	3,93	3,98	3,97	3,88	4,00
Waktu Penyelesaian	3,99	4,00	3,98	4,00	4,00	3,90	3,99	3,92	3,96	3,97	3,89	3,98
Tarif/ Biaya	4,00	4,00	3,98	4,00	4,00	3,88	3,99	3,93	3,96	3,99	3,82	3,99
Sarana/ Prasarana	4,00	4,00	3,97	4,00	4,00	3,90	3,99	3,93	3,95	3,96	3,88	4,00
Respon	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	3,90	3,97	3,93	3,98	3,98	3,90	3,99
Konsultasi/ Pengaduan	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	3,88	3,98	3,93	3,97	3,97	3,87	3,99
Nilai SKM	4,00	4,00	3,98	4,00	3,99	3,90	3,98	3,93	3,97	3,97	3,88	3,99
Responden	80	83	60	28	35	31	152	73	65	113	79	87

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar **3,97** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((4 * 80) + (4 * 83) + (3,98 * 60) + (4 * 28) + (3,99 * 35) + (3,90 * 31) + (3,98 * 152) + (3,93 * 73) + (3,97 * 65) + (3,97 * 113) + (3,88 * 79) + (3,99 * 87))}{80 + 83 + 60 + 28 + 35 + 31 + 152 + 73 + 65 + 113 + 79 + 87} \\ &= \frac{3512,91}{886} \\ &= 3,97 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut :

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,97
Persyaratan	3,97
Prosedur/ Alur	3,97
Waktu Penyelesaian	3,97
Tarif/ Biaya	3,97
Sarana/ Prasarana	3,97
Respon	3,97
Konsultasi/ Pengaduan	3,97
Nilai SKM	3,97
Responden	886

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam

penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebesar **3,97** dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar **122 %**.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,97}{3,25} \times 100\% = \mathbf{122\%}$$

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berada dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Persentasi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,97	122 %	Capaian melebihi target

$$\frac{3,97}{3,25} \times 100\% = \mathbf{122\%}$$

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok pada tahun 2023, telah tercapai.

Peningkatan nilai dari tahun sebelumnya disebabkan oleh perbaikan layanan publik secara kualitas maupun sarana prasarana pendukung. Sebagai contoh, dari sisi kualitas pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok telah menerapkan Layanan Prioritas bagi kelompok rentan, yakni warga lanjut usia (Lansia), Difabel, Bayi dan Ibu Hamil. Layanan lainnya adalah *Eazy Passport* dimana kantor imigrasi ‘menjemput bola’ untuk permohonan paspor dengan cara memberikan penawaran Kerjasama dengan stakeholders seperti kantor pemerintahan, TNI, POLRI, BUMN, Swasta dan lain-lain. Pengadaan layanan paspor simpatik (layanan di luar hari kerja) dan layanan *passport mobile* bagi kelompok rentan, difabel dan orang sakit.

Selain itu, untuk lebih meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok juga memiliki Unit Layanan Paspor (ULP) yang bertempat di Depok Town Square dengan alamat Jl. Raya Margonda No.1 Kemiri muka kecamatan Beji Kota Depok.

Survey Kepuasan Masyarakat hingga pada tahun 2023 dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok terkait layanan keimigrasian berupa layanan WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor) dan layanan WNA (perpanjangan VOA, ITK, ITAS, ITAP, kewarganegaraan ganda, perubahan status sipil, perubahan alamat, pencabutan Dokim dan pengurangan data).

3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	4	125 %	3,25	3,97	122 %

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2022 sebesar 4 indeks mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 3,97 indeks. Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Balitbangkumham untuk bulan januari hingga desember Tahun 2023 adalah sebesar 3,97 Indeks, capaian tersebut melebihi pencapaian nilai yang ditargetkan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama antara Pimpinan beserta jajaran atas pengaplikasian pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum sebesar 4 Indeks. Melihat perbandingan tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari realisasi mengalami penurunan sebesar 0,03%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,20 Indeks	3,25 Indeks	3,30 Indeks

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, target tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2023 adalah 3,25 Indeks sementara target di tahun 2024 adalah 3,30 Indeks. Realisasi di TA 2022 adalah 4 Indeks dan Pertengahan TA 2023 adalah 3,97 Indeks.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional


Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat tahun 2023 sebesar **3.98**, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok lebih kecil 0,01 poin atau capaiannya 99,74 % jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar **3.92**, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok lebih besar 0,05 poin atau capaiannya 101,27% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No.	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian IKM Kanim Depok	Capaian %
1	Kanwil Jawa Barat	3,98	3,97	99,74 %
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,92	3,97	101,27 %

6. Penyebab Keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pencapaian hasil survey tersebut diperoleh dari layanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok baik secara kualitas maupun sarana dan prasarana pendukung. Adapun kegiatan pelayanan publik yang meningkatkan indeks kepuasan masyarakat seperti menerapkan eazy passport dimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok melakukan jemput

bola terhadap pemohon jasa keimigrasian ditempat yang telah bekerja sama dengan stakeholders seperti kantor pemerintah, BUMN, maupun swasta. Selain itu pelayanan paspor simpatik di hari libur dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok guna meningkatkan pelayanan publik. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok juga membuat kerjasama dengan Depok Town Square dalam pemberian pelayanan melalui Unit Layanan Paspor sehingga memecah antrian dari Unit Pelaksana ke unit layanan tambahan. Dari segi sarana dan prasarana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok telah memiliki gedung yang layak dan memadai untuk melakukan pelayanan publik. Dilengkapi dengan ruang ramah HAM, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet yang bersih dan keberadaan duta layanan yang dapat membantu jika pengunjung membutuhkan atau ingin menanyakan sesuatu dan layanan *Customer Service* secara langsung maupun melalui media sosial.



Layanan Paspor Simpati



Layanan Eazy Passport



Unit Layanan Paspor

INDIKATOR 2

1. Analisis Capaian Kinerja

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 24. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum.

Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut :

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,86
2	Penyidikan	10	3,81
3	TAK	10	3,81
4	Pengawasan	20	3,85
5	Pengaduan	20	3,91
6	Pencegahan	20	3,86

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,43
2	Penyidikan dan TAK	20	3,43
3	Pengawasan	20	3,54
4	Pengaduan	20	3,43
5	Pencegahan	20	3,31

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 17 responden internal dan 7 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sebesar 3,86 untuk responden internal dan 3,42 untuk responden eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{(3,86 \times 17) + (3,42 \times 7)}{17+7} = \frac{65,62+23,94}{24} = \frac{89,56}{24} \\
 &= \mathbf{3,73}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sebesar 3,73. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar **119 %**.

Capaian IPK:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,73}{3,13} \times 100\% = \mathbf{119 \%}
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Persentasi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,73	119 %	Capaian melebihi target

$$\frac{3,73}{3,13} \times 100\% = 119\%$$

Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengamanan di wilayah diukur dari nilai indeks pengamanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada Tahun 2023 nilai indeks pengamanan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah 3,73 dengan *grade* A (sangat baik) dari target 3,13. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan keimigrasian di wilayah Depok sudah cukup baik.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,61	115,7 %	3,13	3,73	119 %

Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok pada tahun 2022 memiliki target indeks sebesar 3,12 dan realisasi capaian indeks sebesar 3,61 dengan persentase capaian sebesar 115,7 %. Pada tahun 2023 memiliki target indeks sebesar 3,13 dan realisasi capaian indeks sebesar 3,73 dengan persentase capaian sebesar 119% yang dilakukan pada tingkat unit pelaksana teknis dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok. Jika dilihat dari persentase capaian tahun 2023 diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamanan Keimigrasian di wilayah Depok sudah terlaksana dengan baik. Melihat perbandingan tahun 2023 terhadap tahun 2022 dari realisasi mengalami kenaikan sebesar 0,12%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks	3,14 Indeks

Jika dilihat dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, target tahun 2022 dan 2023 sudah terealisasi melampaui target. Target Kinerja untuk Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 adalah 3,13 Indeks sementara target di tahun 2024 adalah 3,14 Indeks. Realisasi di Tahun Anggaran 2022 adalah 3,61 Indeks dan Tahun Anggaran 2023 adalah 3,73 Indeks.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian dengan hasil IKM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat tahun 2023 sebesar **3.73**, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok tidak ada selisih atau capaiannya 100 % jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar **3.71**, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok lebih besar 0,02 poin atau capaiannya 100,53% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No.	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK Kanim Depok	Capaian %
1	Kanwil Jawa Barat	3,73	3,73	100 %
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,73	100,53 %

6. Penyebab Keberhasilan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Keberhasilan capaian IPK disebabkan oleh pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Depok dan untuk mendeteksi adanya pelanggaran dan kejahatan keimigrasian yang mengancam kedaulatan negara, maka dibutuhkan intelijen keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan, pengawasan, pengaduan dan pencegahan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok bekerjasama dengan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang bekerjasama dengan *stakeholders* terkait seperti TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Disdukcapil dan instansi lainnya. Selain itu juga Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok juga melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap orang asing baik Tenaga Kerja Asing, Pengungsi/Pencari Suaka dan Penjamin Virtual Orang Asing yang berada dalam wilayah kerjanya.



Kegiatan Rapat Timpora Kota Depok

INDIKATOR 3

1. Analisis Capaian Kinerja

Metode Pengukuran Kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	100	100	100	100	99,26	99,21	100	99,54	99,55	100	100	100
Menerima Imbalan	100	100	100	100	98,52	98,02	100	100	97,75	100	100	100
Perlakuan yang sama	100	100	100	100	99,26	100	100	100	100	100	100	100
Prosedur	100	100	100	100	99,26	100	100	100	97,75	100	100	100
Privasi Pelapor	100	100	100	100	98,89	100	100	100	98,65	100	100	100
Proses Pelanggaran	100	100	100	100	98,89	100	100	100	97,75	100	100	100
Pencegahan Korupsi	100	100	100	100	98,89	99,21	100	100	99,10	100	100	100
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	100	100	100	100	98,52	99,60	100	100	99,55	100	99,49	100
Penempatan	100	100	100	100	98,89	100	100	100	99,55	100	100	100
Promosi Jabatan	100	100	100	100	98,52	98,81	100	100	97,75	100	100	100
Pengembangan Kompetensi	100	100	100	100	98,89	98,81	100	100	99,55	100	100	100
Kenaikan Pangkat	100	100	100	100	99,26	99,21	100	100	99,55	100	100	100
Gaji	100	100	100	100	99,63	99,21	100	100	99,55	100	100	100
Presensi Pegawai	100	100	100	100	98,52	98,41	100	100	97,75	100	100	100

C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	100	100	100	100	99,26	99,21	100	100	98,65	100	100	100
PBJ	100	100	100	100	99,26	99,21	100	100	99,55	100	100	100
Honorarium	100	99,76	100	100	99,63	100	100	100	99,10	100	100	100
Bukti Transaksi	100	100	100	100	99,26	100	100	100	99,55	100	100	100
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	100	100	100	100	98,52	100	100	100	98,20	100	100	100
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	100	100	100	100	98,89	100	100	100	97,75	100	100	100
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	100	100	100	100	98,52	99,60	100	100	100	100	100	100
Kode Etik	100	100	100	100	98,15	99,21	100	100	98,65	100	100	100
Nilai Integritas	100	99,99	100	100	98,94	99,49	100	99,98	98,89	100	99,98	100
Responden	70	70	70	22	45	42	34	36	37	26	33	32

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah responden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah responden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SII
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai IKI selama tahun 2023 sebesar **3,99** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((4 * 70) + (3,99 * 70) + (4 * 70) + (4 * 22) + (3,95 * 45) + (3,97 * 42) + (4 * 34) + (3,99 * 36) + (3,95 * 37) + (4 * 26) + (3,99 * 33) + (4 * 32))}{70 + 70 + 70 + 22 + 45 + 42 + 34 + 36 + 37 + 26 + 33 + 32} \\ &= \frac{280 + 279,3 + 280 + 88 + 177,7 + 166,7 + 136 + 143,6 + 146,1 + 104 + 131,6 + 128}{517} \\ &= \frac{2061}{517} \\ &= 3,99 \end{aligned}$$

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Persentasi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,99	127 %	Capaian melebihi target

$$\frac{3,99}{3,13} \times 100\% = 127\%$$

Pada tahun 2023 realisasi atas Indeks Kepuasan Internal adalah sebesar 3,99 dari Target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 3,13. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen/ Layanan Internal bagi pegawai sudah baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam hal sarana prasarana.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	4	128,2 %	3,13	3,99	127 %

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2022 target untuk indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebesar 3,12 dan pada tahun 2023 sebesar 3,13.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui survei.balitbangham.go.id, maka didapati bahwa capaian pada tahun 2022 indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sebesar 4 dan tahun 2023 sebesar 3,99 dengan persentase capaian target tahun 2022 sebesar 128,2% dan tahun 2023 sebesar 127%. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang tidak terlalu signifikan daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,2%, yang mana indeks 3,99 termasuk ke dalam kategori "A" dengan predikat 'sangat baik' dan nilai tersebut disebabkan karena nilai capaian yang diperoleh dari rekapitan januari hingga desember tahun 2023.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks	3,14 Indeks

Jika dilihat dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, target tahun 2022 dan 2023 sudah terealisasi melampaui target. Target Kinerja untuk Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah 3,14 Indeks. Realisasi di Tahun Anggaran 2022 adalah 4 Indeks dan Tahun Anggaran 2023 adalah 3,99 Indeks.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat juga memiliki Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil IKI Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat tahun 2023 sebesar **3.97**, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok lebih besar 0,02 poin atau capaiannya 100,50 % jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar **3.90**, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok lebih besar 0,09 poin atau capaiannya 102,30 % jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No.	Unit di Atasnya	Capaian IKI Unit Di Atasnya	Capaian IKI Kanim Depok	Capaian %
1	Kanwil Jawa Barat	3,97	3,99	100,50 %
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,90	3,99	102,30 %

6. Penyebab Keberhasilan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Keberhasilan capaian kinerja yang baik tersebut tentunya didukung oleh peningkatan layanan internal yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dengan memunculkan beberapa inovasi yang bersifat internal yaitu : peningkatan rapat dan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi kinerja, pemberian reward bagi pegawai dan beberapa inovasi yang dilakukan dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.



Pemberian *Reward* bagi Pegawai dan PPNPN

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sudah merealisasikan anggaran hingga bulan Desember Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI DEPOK

REALISASI BELANJA PER JENIS KEWENANGAN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Jenis Kewenangan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(2) Kantor Daerah	PAGU	5,389,549,000	7,274,183,000	664,808,000	0	0	0	0	0	0	13,328,540,000
		REALISASI	5,383,090,772 (99.88%)	7,177,554,707 (98.67%)	653,734,400 (98.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,214,379,879 (99.14%)
		SISA	6,458,228	96,628,293	11,073,600	0	0	0	0	0	0	114,160,121
GRAND TOTAL		PAGU	5,389,549,000	7,274,183,000	664,808,000	0	0	0	0	0	0	13,328,540,000
		REALISASI	5,383,090,772 (99.88%)	7,177,554,707 (98.67%)	653,734,400 (98.33%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	13,214,379,879 (99.14%)
		SISA	6,458,228	96,628,293	11,073,600	0	0	0	0	0	0	114,160,121

Berdasarkan tabel di atas total PAGU Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebesar **Rp. 13.328.540.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 13.214.379.879,-** dengan pembulatan presentase capaian sebesar 99,14% dan deviasi 0,86%. Jika melihat angka realisasi anggaran tahun 2023 hingga bulan desember sebesar 99,14% maka dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus memiliki manfaat karena hal ini akan berpengaruh pada proses serapan anggaran.

2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

TAHUN 2022			TAHUN 2023		
PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
11.934.541.000	11.862.526.938	99,40	13.328.540.000	13.214.379.879	99,14


Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pada akhir tahun anggaran 2023 penyerapan mencapai 99,14 %.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Berikut capaian nilai SMART pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok terhadap pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA):



2. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%);
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Data Kontrak (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (5%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a. Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 untuk DIPA pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DEPOK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	023	013	498382	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK	Nilai	100.00	88.71	100.00	100.00	100.00	95.72	100.00	100.00	98.44	100%	98.44
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.87	20.00	10.00	10.00	9.57	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.36		99.14					100.00			

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. E-performance dapat diakses melalui website eperformance.kemenkumham.go.id.

Pelaporan kinerja pada e-performance dilakukan setiap bulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok. Pada tahun 2023 terdapat 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 3 indikator kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian masing- masing indikator kinerja kegiatan tersebut telah di input ke dalam aplikasi e-performance.

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KASKADING		TARGET			REALISASI		CATATAN MONITORING	BOBOT	SCORE(N)			
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN				LAMPIRAN		
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah		1	Indeks Kepuasan Masyarakat/masop Layanan Keimigrasian di Wilayah			1,25 Indeks	701	3,25	Indeks	3,99	193	Januari- Bulan Januari 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 4 Februari- Bulan Februari 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 4 Maret- Bulan Maret 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,99	-38% ke 1 gar -81% ke 2 gar -87% ke 3 gar -87% ke 4 gar		0	0
							7102	3,25	Indeks	3,96	192	April- Bulan April 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 4 Mei- Bulan Mei 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,99					
							7103	3,25	Indeks	3,96	192	Juli- Bulan Juli 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,99 Agustus- Bulan Agustus 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,99 September- Bulan September 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,97					
							7104	3,25	Indeks	3,96	192	Oktober- Bulan Oktober 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,97 November- Bulan November 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,88 Desember- Bulan Desember 2023 angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) senilai 3,99					
			1	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			3,13 Indeks	701	0		0		Januari- Februari- Maret- April- Mei- Juni- Juli- Agustus- September- Oktober- November- Desember: Indeks Pengamanan Keimigrasian hingga bulan Desember 2023 sebesar 3,73	-81% Indeks Pengamanan Keimigrasian		0	0
							7102	0		0							
							7103	0		0							
							7104	3,13	Indeks	3,73	199						
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah		2	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah			3,13 Indeks	701	3,13	Indeks	3,99	197	Januari- Bulan Januari 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 4 Februari- Bulan Februari 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 4 Maret- Bulan Maret 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 3,99	-30% ke 1 gar -68% ke 2 gar -87% ke 3 gar -85% ke 4 gar		0	0
							7102	3,13	Indeks	3,97	197	April- Bulan April 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 4 Mei- Bulan Mei 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 4 Juni- Bulan Juni 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 3,83					
							7103	3,13	Indeks	3,98	197	Juli- Bulan Juli 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 4 Agustus- Bulan Agustus 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 3,99 September- Bulan September 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 3,95					
							7104	3,13	Indeks	3,99	197	Oktober- Bulan Oktober 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 4 November- Bulan November 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 3,99 Desember- Bulan Desember 2023 angka Indeks Kepuasan Internal di Wilayah senilai 4					

2. TARGET KINERJA

a. Implementasi Paspor Online

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Capaian 2022 2	Target 2023 3	Realisasi 2023 4	Rata-Rata Nilai TARJA 2022 5	Rata-Rata Nilai TARJA 2023 6
Implementasi Paspor Online	100 %	1 Laporan	100 %	100	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%) (dibandingkan dengan Nilai Tahun 2022)			100%		

Program Paspor Online adalah dalam rangka peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Paspor Online merupakan digitalisasi layanan paspor secara online. Pelayanan terbaik kepada masyarakat serta untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dan sekaligus untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh paspor. Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat program unggulan dan sekaligus juga merupakan inovasi baru aplikasi yang dinamakan dengan Mobile Paspor. Tujuannya adanya Aplikasi Mobile Paspor ini adalah Untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek hasil evaluasi.

Implementasi Paspor Online dilaksanakan beberapa tahap yaitu rapat pembentukan TIM Implementasi Mobile Paspor, Permintaan pembuatan user admin CMS M-Paspor dan Permintaan PIC M-Paspor, Aktivasi user admin CMS M-Paspor, Pelaksanaan Mobile Paspor, Melakukan pengaturan kuota pada sistem CMS M-Paspor setiap hari saat akhir bulan, Melakukan koordinasi secara berkala dengan Koordinator Wilayah I Direktorat Lalulintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pelaksanaan M-Paspor dan melaksanakan kolaborasi dengan seksi Tikim terkait sosialisasi *Mobile Paspor* baik melalui *banner* media sosial, website Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, brosur dan UGTV.

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Target Kinerja dan Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2023 hingga tanggal 31 Desember 2023 pelaksanaan penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok adalah sebanyak **75.833** paspor dan sebanyak **56.147** paspor adalah permohonan yang didaftarkan melalui aplikasi M-Paspor.

Meskipun mengalami peningkatan Capaian dan Nilai Target Kinerja, namun tetap terdapat Kendala yang terjadi pada pelaksanaannya, yaitu :

- Terjadi bug pada Aplikasi M-Paspor,

- Tidak ada standar kualitas ukuran dalam mengunggah dokumen sehingga menyebabkan data yang ada dalam berkas yang di unggah tidak jelas/terbaca,
- Pemohon sudah melakukan pembayaran PNBPN paspor, namun status permohonan tidak diperbaharui dan surat pengantar yang harus di cetak untuk dibawa ke Kantor Imigrasi tidak tersedia di aplikasi dan status menjadi kadaluarsa,
- NIK tidak dapat digunakan untuk mengajukan ulang permohonan karena status menunggu pembayaran;
- Permohonan tidak ditemukan pada Sistem DPR1 sehingga pemohon harus menunggu masuknya permohonan ke sistem untuk dilakukan biometrik.



Sosialisasi Implementasi Paspor Online



Implementasi Paspor Online



b. Pendataan Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Rata-Rata Nilai TARJA 2023 4
Tersedianya data Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka	1 Laporan	100 %	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%)		100 %	

Pelaksanaan Pendataan Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka didasarkan kepada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Dir Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi yang ditetapkan tanggal 19 April 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Neger yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.

Pelaksanaan Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pendataan keberadaan Deteni, pencari suaka dan *Final reject* di wilayah Kota Depok selama tahun 2023 dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : membentuk Tim Klasifikasi SDM, mengikuti pelatihan teknis pendataan pengungsi luar negeri dan pencari suaka, membuat dokumen pendataan, melakukan pengecekan lokasi pengungsi dan pencari suaka yang berada di kota Depok, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menyusun laporan serta melaporkan hasil pendataan kepada Kepala Kantor untuk ditindaklanjuti ke Kepala Divisi Keimigrasian.

Dari Tabel diatas Pencapaian Target Pendataan Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka, bisa disimpulkan bahwa Nilai Target Kinerja dan Capaian Target Kinerja sama dari Capaian Tahun 2023 sebesar 100% dan Realisasi Tahun 2023 sebesar 100 %. Jumlah data Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka hingga Desember 2023 adalah sebanyak **170** Orang yang berasal dari beberapa negara yaitu : Iran, Afganistan, Yaman, Etiopia, Mesir, Kongo, Irak, Pakistan dan Mozambik.



Dokumentasi Pengecekan Pengungsi dan Pencari Suaka

b. Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing dan Kegiatannya

Rencana Aksi Target Kinerja 1	Target 2023 2	Realisasi 2023 3	Rata-Rata Nilai TARJA 2023 4
Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing dan Kegiatannya	1 Laporan	100 %	100
PERSENTASE CAPAIAN TARGET KINERJA (%)		100 %	

Pelaksanaan Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing dan kegiatannya dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.

Penjamin Virtual Orang Asing adalah penjamin orang asing yang perusahaannya menggunakan fasilitas *virtual office*/kantor virtual. Dari kegiatan pengawasan penjamin virtual yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok diperoleh data bahwa terdapat 2 penjamin virtual dengan WNA sejumlah 14 Orang.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target capaian tahun 2023 telah tercapai.



Dokumentasi Pengecekan Penjamin Virtual

3. E-MONEV BAPPENAS

Pada Tahun Anggaran 2023 beberapa capaian output kegiatan telah terlaksana dengan baik hingga bulan juni telah sesuai dengan *disbursement plan* dan kalender kerja yang telah ditetapkan bersama. Berikut analisis dan tampilan aplikasi E-Monev Bappenas atas capaian hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 :

- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 5254.BAA Pelayanan Publik Kepala Masyarakat rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,78 %.
- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 5254.BHB Operasi Bidang Keamanan rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 88,23 %.
- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 5254.BIB Tindakan Keimigrasian rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,97 %. Kegiatan terus dilaksanakan seiring dengan meningkatnya pelayanan keimigrasian.
- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 5254.BKA Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 97,66 %. Pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing wilayah kota Depok berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.
- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 6232.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,60 %.
- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 6232.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 98,33 %.
- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 6232.EBC Layanan Manajemen SDM Internal rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 98,22 %.
- Pada Klasifikasi Rincian Output (RO) 6232.EBD Layanan Sarana dan Prasarana Internal rata-rata status pelaksanaan kegiatan telah mencapai progress 100 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 88,65 %.

Kegiatan pada tahun anggaran 2023 tidak ada permasalahan krusial yang dihadapi Kanim Depok karena makin melandainya penyebaran pandemi Covid-19 pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat sehingga diharapkan outcome dan output tercapai secara efektif dan efisien.

498382

SATUAN KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK

K8

⬆ Beranda

🔍 Pemantauan >

🖨 Cetak Laporan >

📄 Unduh Excel >

Dashboard

Pelaksanaan dan Serapan Anggaran

hingga bulan Desember

Bulan	Anggaran (%)	Pelaksanaan (%)
Jan	10	10
Feb	20	15
Mar	30	20
Apr	40	25
Mei	50	30
Jun	60	35
Jul	70	40
Agus	80	45
Sep	90	55
Okt	95	65
Nov	98	80
Des	99.32	100

Sebaran Kategori Pelaksanaan

hingga bulan Desember

Kategori	Persentase
Belum dilaporkan	0%
Pelaksanaan	0%
Perencanaan	0%
Persiapan	0%
Selesai	100%

Persentase Kemanfaatan

hingga bulan Desember

93.75%

🔍 Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi **Komponen**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

🔍 Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi **Rincian Output**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2023 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Kanim Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kanim Depok di tahun yang akan datang.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari hingga Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian :
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar **3,97%** .
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar **3,73%**.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar **3,99%**.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar **Rp.13.214.379.879,-** atau **99,14%** dari total anggaran sebesar **Rp.13.328.540.000,-**.
3. Realisasi PNBPN tahun 2023 adalah sebesar **Rp.50.511.428.680,-** atau **295%** dari target sebesar **Rp.17.083.700.000,-**.

4. Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kendala atau permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok yaitu Jumlah SDM yang kurang serta belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikutnya adalah masalah terkait sarana dan prasarana yaitu belum tersedianya lahan parkir bagi pemohon layanan keimigrasian, belum maksimalnya kinerja perangkat pendukung seperti Komputer, Printer dan scanner dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat maupun tugas sehari-hari dan proporsi ruang kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah pegawai yang menyebabkan kondisi tidak ideal dan kurang nyaman.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap hal-hal antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia di semua bagian baik teknis maupun non teknis dan peningkatan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, serta meningkatkan kualitas SDM dengan pemahaman tentang aspek anggaran berbasis kinerja.
2. Diperlukan perencanaan yang baik dan terarah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program, sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok berbasis teknologi informasi dan tugas-tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Demikian LKjIP ini disampaikan semoga dapat memberikan gambaran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok secara keseluruhan. Disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok ini masih belum sempurna dan segera memerlukan perbaikan-perbaikan terutama dalam penetapan indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- 3. Dokumentasi Penerimaan Penghargaan**
- 4. Dokumentasi Kegiatan lainnya**

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrul Novry Azman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Depok

Fahrul Novry Azman
NIP. 197911102000021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.806.135.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Imigrasi	Rp. 10.284.703.000

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Depok



Fahrul Novry Azman
NIP. 197911102000021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrul Novry Azman
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Depok



Fahrul Novry Azman
NIP. 197911102000031001



2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henry Wibowo
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Henry Wibowo
NIP. 197902242009011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.867.206.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.867.206.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 16.682.718.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 16.682.718.000

Bandung, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

R. Andika Dwi Prasetya
 NIP. 196712171991031002

Henry Wibowo
 NIP. 197902242009011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henry Wibowo

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 19 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok

Henry Wibowo
NIP. 197902242009011005

3. DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN



Penerimaan Penghargaan Pelayanan berbasis HAM

4. KEGIATAN LAINNYA



a. Pelaksanaan Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Petugas untuk meningkatkan layanan publik bagi Penyandang Disabilitas



b. Pelaksanaan kegiatan *In House Training* dengan tema Komunikasi Efektif dan *English Communication* Pelayanan Keimigrasian



c. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Substantif Keimigrasian